



BUPATI JAYAWIJAYA
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI JAYAWIJAYA
NOMOR **07** TAHUN 2021
TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JAYAWIJAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 02 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah dan mengoptimalkan pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu diatur Tata Cara Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Jayawijaya tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 02 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jayawijaya;
2. Bupati adalah Bupati Jayawijaya;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya;
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah dan atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;
8. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
9. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.

11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
13. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
15. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
21. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
22. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.

23. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak.
24. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
25. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
27. Insentif pemungutan pajak yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan sebagai kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah.

BAB II

OBJEK PAJAK, PENDATAAN DAN PENDAFTARAN

Bagian Kesatu

Objek Pajak

Pasal 2

- (1) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi :
 - a. pasir;
 - b. batu kali;
 - c. batu pecah;
 - d. sirtu;
- (2) Termasuk objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan adalah kegiatan pengolahan mineral bukan logam dan batuan yang belum dipungut pajak mineral bukan logam dan batuan yang dibuktikan dengan menunjukkan bukti pembayaran pajak pada saat pengambilan.

Bagian Kedua

Pendataan

Pasal 3

- (1) Pendataan objek dan subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dilakukan dengan memberikan Formulir Pendataan kepada orang pribadi atau Badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Formulir Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh orang pribadi atau Badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan atau kuasanya.

- (3) Berdasarkan formulir pendataan yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pendaftaran kepada Kepala BPKAD untuk menjadi Wajib Pajak daerah.
- (4) Bentuk formulir pendataan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Pendaftaran
Pasal 4

- (1) Pendaftaran Wajib Pajak menggunakan formulir pendaftaran yang ditujukan kepada Kepala Badan.
- (2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan atau kuasanya dengan melampirkan :
 - a. Fotocopy identitas diri;
 - b. surat izin usaha dari instansi yang berwenang (apabila ada); dan
 - c. surat kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan dengan disertai fotocopy identitas penerima kuasa.
- (3) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan ke BPKAD, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak yang bersangkutan memperoleh formulir pendaftaran.
- (4) Orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan yang telah didaftar, Kepala BPKAD menyatakan yang bersangkutan menjadi Wajib Pajak dengan menerbitkan:
 - a. NPWPD; dan
 - b. Surat pengukuhan Wajib Pajak daerah.
- (5) Apabila orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan tidak melaksanakan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala BPKAD menerbitkan NPWPD dan surat pengukuhan Wajib Pajak daerah secara jabatan.
- (6) Bentuk formulir pendaftaran sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENERBITAN SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT DAN SKPDN
Bagian Kesatu
Penerbitan SPTPD

Pasal 5

- (1) Setiap Wajib Pajak, mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya serta menyampaikan kepada BPKAD.
- (2) Formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diambil sendiri oleh Wajib Pajak di Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah BPKAD dan/atau diperoleh melalui petugas yang ditunjuk.
- (3) SPTPD memuat pelaporan nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan.

- (4) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling lama tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.
- (5) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian jatuh pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (6) Bentuk dan tata cara pengisian SPTPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan teguran secara tertulis oleh Kepala BPKAD.
- (2) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) Bentuk Surat Teguran sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Penerbitan SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN

Pasal 7

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak mineral bukan logam dan batuan, Kepala Badan dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB dalam hal :
 1. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain atau hasil pemeriksaan SPTPD ternyata tidak benar, pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 2. apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD kepada Kepala Badan dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis; atau
 3. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPDKBT jika telah diterbitkan SKPDKB, ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang.
 - c. SKPDN jika jumlah pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak mineral bukan logam dan batuan tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak mineral bukan logam dan batuan yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak mineral bukan logam dan batuan.
- (3) Jumlah kekurangan pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak mineral bukan logam dan batuan tersebut.

- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak mineral bukan logam dan batuan ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak mineral bukan logam dan batuan yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak mineral bukan logam dan batuan.
- (6) Bentuk dan isi SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN sebagaimana tersebut dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)
Pasal 8

- (1) Kepala Badan dapat menerbitkan STPD jika :
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Bentuk dan isi STPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK
Pasal 9

- (1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan.

Pasal 10

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen).

Pasal 11

- (1) Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), dengan Rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Besarnya pajak} &= \text{Nilai Jual Hasil pengambilan mineral} \\ &\quad \text{bukan logam dan batuan} \times 12,5 \%. \\ \text{Nilai Jual Hasil} &= \text{volume / tonase} \times \text{harga standar masing-} \\ \text{Pengambilan (NJHP)} &\quad \text{masing jenis mineral bukan logam dan batuan.}\end{aligned}$$

Besarnya nilai jual masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan sebagaimana tersebut dalam lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Pajak Daerah yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten tempat pengambilan mineral bukan logam dan batuan.

BAB VII

MASA PAJAK DAN SAAT TERUTANGNYA PAJAK

Pasal 13

Masa Pajak Mineral Bukan Batuan dan Batuan adalah 1 (satu) bulan kalender sejak yang bersangkutan melakukan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

Pasal 14

Pajak yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pengambilan mineral bukan logam dan bantuan.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan Pajak

Pasal 15

- (1) Tata cara pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan dilakukan sebagai berikut :
- sistem pelaporan; dan
 - sistem wajib pungut (Wapu).
- (2) Sistem pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah sebagai berikut :
- Wajib Pajak mengisi SPTPD;
 - Wajib Pajak membayar sendiri pajak mineral bukan logam dan batuan berdasarkan SPTPD; dan
- (3) Sistem Wajib Pungut (Wapu) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, adalah sebagai berikut :
- dilakukan oleh BPKAD;

- b. dilakukan kepada Wajib Pajak yang mendapatkan pekerjaan pemborongan di Kabupaten Jayawijaya;
- c. setiap rekanan yang tidak dapat menunjukkan tanda bukti pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan dikenakan pajak dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1. rekanan yang melakukan penagihan pembayaran nilai kontrak wajib melampirkan RAB dari kontrak;
 - 2. berdasarkan kontrak dimaksud Wajib Pajak terlebih dahulu ke BPKAD untuk menyampaikan SPTPD;
 - 3. Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan berdasarkan SPTPD; dan
 - 4. Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPTPD, maka diterbitkan SKPDKB secara jabatan.
- (4) Pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan dilarang diborongkan.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran
Pasal 16

- (1) Pembayaran dan penyetoran pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang oleh Wajib Pajak atau kuasanya dilakukan sekaligus dan lunas di Kas Daerah dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
- (2) Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang berdasarkan SPTPD pada tanggal 28 (dua puluh delapan) setiap bulan.
- (3) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak mineral bukan logam dan batuan yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak mineral bukan logam dan batuan dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. Pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang dibayar melalui Bank Pembangunan Daerah Papua cabang Wamena untuk disetorkan ke Rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Jayawijaya atau melalui bendahara penerimaan BPKAD.
- (4) Apabila pembayaran oleh Wajib Pajak atau kuasanya dilakukan melalui bendahara penerimaan BPKAD, maka dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja berikutnya, bendahara penerimaan harus menyetorkan ke kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Apabila batas waktu penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyetoran jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (6) Bentuk formulir SSPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak
Pasal 17

Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang dilakukan sebagai berikut :

- a. wajib pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala BPKAD dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotocopy SKPDKB, SKPDKBT, STPD atau Putusan Banding yang diajukan permohonannya;
- b. permohonan sebagaimana dimaksud huruf a harus melampirkan rincian utang pajak mineral bukan logam dan batuan pada tahun pajak yang bersangkutan dan disertai dengan alasannya serta sudah diterima Kepala Badan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD atau Putusan Banding yang diajukan permohonannya;
- c. permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Kepala BPKAD dituangkan dalam Keputusan yang dikeluarkan setelah terlebih dahulu mendapat telaahan dari Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan.
- d. pemberian angsuran tidak menunda kewajiban Wajib Pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam masa pajak berjalan;
- e. penundaan pembayaran diberikan paling lama 1 (satu) bulan, terhitung sejak jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD, atau Putusan Banding, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala BPKAD;
- f. pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen);
- g. perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut :
 1. perhitungan untuk bunga dikenakan hanya terdapat jumlah sisa angsuran;
 2. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak angsuran;
 3. pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur dengan jumlah angsuran;
 4. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2 % (dua persen); dan
 5. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2 % (dua persen).
- h. perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut :
 1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2 % (dua persen) dengan jumlah pajak terutang yang ditunda;
 2. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda ditambah dengan jumlah bunga 2 % (dua persen) sebulan; dan
 3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
- i. terhadap Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran tidak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran untuk pajak mineral bukan logam dan batuan terutang yang sama.

Bagian Keempat
Penagihan Dengan Surat Paksa
Pasal 18

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENGURANGAN PAJAK
Pasal 20

- (1) Kepala BPKAD berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan pajak terutang.
- (2) Besarnya pemberian pengurangan pajak terutang ditetapkan oleh Kepala BPKAD.
- (3) Pemberian pengurangan pajak terutang sebanyak-banyaknya 25% (dua puluh lima persen).
- (4) Tata cara pemberian pengurangan pajak terutang diatur sebagai berikut :
 - a. permohonan pengurangan pajak terutang disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala BPKAD disertai dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dengan melampirkan fotocopy KTP dan SPTPD, apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermaterai dan fotocopy KTP penerima kuasa;
 - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala BPKAD melakukan analisa kelayakan permohonan pengurangan pajak terutang;
 - c. apabila alasan permohonan pengurangan pajak terutang dikabulkan, maka Kepala BPKAD menerbitkan keputusan pengurangan pajak terutang;
 - d. apabila permohonan pengurangan pajak terutang ditolak, Kepala BPKAD harus memberitahukan kepada Wajib Pajak disertai alasan penolakannya; dan
 - e. keputusan pemberian pengurangan pajak terutang harus diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal permohonan diterima.
- (5) Bentuk dan isi keputusan pemberian pengurangan pajak terutang sebagaimana tersebut dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF
DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK
Bagian Kesatu

Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif

Pasal 21

- (1) Kepala Badan dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga atau kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga atau kenaikan pajak terutang dilakukan terhadap STPD, SKPDKB atau SKPDKBT.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :
 - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Badan dengan alasan yang jelas dengan melampirkan fotocopy KTP dan fotocopy STPD, SKPDKB atau SKPDKBT dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan STPD, SKPDKB atau SKPDKBT, apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermeterai dan fotocopy KTP penerima kuasa;
 - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala BPKAD menunjuk Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan untuk melakukan pengkajian dan penelitian;
 - c. hasil pengkajian dan penelitian disampaikan kepada Kepala BPKAD sebagai dasar untuk memberi keputusan;
 - d. keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, ditetapkan oleh Kepala BPKAD;
 - e. paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala BPKAD harus memberikan keputusan dikabulkan atau ditolak.
 - f. apabila setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf e, Kepala BPKAD belum memberikan keputusan, maka permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggap dikabulkan; dan
 - g. Kepala BPKAD menyampaikan laporan kepada Bupati terhadap keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.
- (4) Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala BPKAD :
 - a. memberitahukan kepada Wajib Pajak disertai alasan penolakannya; dan
 - b. memerintahkan kepada Wajib Pajak untuk membayar pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang beserta sanksi administratif dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan penolakan diterima.
- (5) Terhadap permohonan yang disetujui, atau karena jabatan berdasarkan alasan yang dapat diterima, Kepala BPKAD mengurangi atau menghapus sanksi administrasi dan memberikan catatan atau perbaikan pada STPD, SKPDKB dan SKPDKBT.
- (6) Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak disetujuinya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Bagian Kedua

Pembetulan, Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 19

- (1) Kepala Badan berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, dapat membetulkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

- (2) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :
- Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Badan dengan melampirkan fotocopy KTP/ identitas diri dan fotocopy SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB, apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermaterai dan fotocopy KTP/ identitas diri penerima kuasa;
 - berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan menunjuk Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah BPKAD untuk meneliti dan membetulkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dimohonkan; dan
 - jangka waktu pembetulan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 20

Kepala BPKAD karena jabatannya atau berdasarkan permohonanan Wajib Pajak dapat :

- mengurangkan atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
- mengurangkan atau membatalkan STPD; dan
- membatalkan hasil pemeriksaan atas ketetapan pajak mineral bukan logam dan batuan yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan.

Pasal 21

- (1) Pengurangan atau pembatalan pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang atas dasar permohonan Wajib Pajak diatur sebagai berikut :
- Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala BPKAD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB;
 - surat permohonan Wajib Pajak didukung oleh fakta baru yang meyakinkan;
 - dalam surat permohonan Wajib Pajak harus dilampirkan dokumen berupa fotocopy :
 - identitas diri yang sah/KTP, apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermaterai dan fotocopy KTP penerima kuasa;
 - SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang diajukan permohonannya; dan
 - alasan yang mendukung diajukannya permohonan.
- (2) Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak disertai alasan penolakannya.
- (3) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak mineral bukan logam dan batuan karena jabatan dilakukan sesuai permintaan Kepala Badan atau atas usul Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru.

Pasal 22

- (1) Atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 atau permintaan karena jabatan, Kepala Badan meminta Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan untuk membahas pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.
- (2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dengan melampirkan telaah pertimbangan atas pengurangan/pembatalan ketetapan pajak.
- (3) Berdasarkan laporan Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan dan telaahan pertimbangan atas pengurangan/pembatalan ketetapan pajak, Kepala BPKAD memberikan keputusan.
- (4) Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan melakukan proses penerbitan keputusan yang berupa keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atau keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.

Pasal 23

Setelah diterbitkannya Keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang, Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah segera :

- a. melakukan pembatalan ketetapan pajak mineral bukan logam dan batuan yang tertuang dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD;
- b. memperhitungkan pengurangan pajak mineral bukan logam dan batuan yang terdapat dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD; dan
- c. memerintahkan kepada Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya keputusan.

BAB XI

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Bagian kesatu Pembukuan

Pasal 24

- (1) Setiap Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan.
- (2) Tata cara pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut sebagai berikut :
 - a. pembukuan paling sedikit memuat pemasukan, pengeluaran dan saldo;
 - b. pembukuan diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;
 - c. apabila Wajib Pajak mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat/lokasi pengambilan mineral bukan logam dan batuan, maka pembukuan dilakukan secara terpisah;

- d. pembukuan didukung dengan dokumen lain sehingga dapat diketahui jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh Wajib Pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - e. neraca; dan
 - f. laporan rugi laba perusahaan.
- (3) Setiap Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet dibawah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun dapat melakukan rekapitulasi jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh Wajib Pajak yang dapat menjadi dasar untuk menghitung besarnya pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang.
- (4) Tata cara Wajib Pajak melakukan rekapitulasi jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh orang atau badan yang melakukan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, adalah sebagai berikut :
- a. menyelenggarakan rekapitulasi tentang pendapatan atau penerimaan secara brutto dari hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan;
 - b. rekapitulasi diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;
 - c. apabila Wajib Pajak mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat/lokasi pengambilan mineral bukan logam dan batuan, maka rekapitulasi dilakukan secara terpisah; dan
 - d. rekapitulasi dapat didukung dengan dokumen lain sehingga dapat diketahui jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh Wajib Pajak.
- (5) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan harus mencerminkan kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan sebenarnya.

Pasal 25

- (1) Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan dengan tertib, teratur dan benar sesuai dengan norma pembukuan yang berlaku.
- (2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar untuk menghitung atau mengetahui besarnya pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang.
- (3) Pembukuan atau pencatatan serta rekapitulasi serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari Wajib Pajak disimpan selama 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua Pemeriksaan Pasal 26

- (1) Dalam rangka pemeriksaan pajak mineral bukan logam dan batuan, Kepala BPKAD berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.

- (2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan serta memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
- (3) Wajib Pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban yang menyebabkan petugas pemeriksa menemui kesulitan dalam menghitung jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh Wajib Pajak, maka untuk pengenaan besarnya pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang dapat dilakukan dengan metode penghitungan laporan omzet atau penerimaan tertinggi dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (4) Dalam hal pemeriksaan pembukuan atau audit, Bupati berdasarkan permohonan Kepala Badan dapat menunjuk Inspektorat Kabupaten Jayawijaya untuk mendampingi petugas pemeriksa pajak.
- (5) Untuk kepentingan pengamanan petugas pemeriksa pajak, Kepala BPKAD dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat Kepolisian atau instansi yang terkait.
- (6) Apabila dalam pengungkapan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta oleh petugas pemeriksa pajak dan Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan untuk keperluan pemeriksaan.

BAB XII INSENTIF PEMUNGUTAN Pasal 27

- (1) Tujuan pemberian insentif untuk peningkatan :
 - a. kinerja BPKAD;
 - b. semangat kerja bagi pejabat dan pegawai;
 - c. pendapatan asli daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya sesuai dengan pencapaian kinerja yang telah ditentukan.
- (3) Besarnya insentif ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan dari rencana penerimaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

BAB XIII TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 28

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Kepala Badan.
- (2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila :
 - a. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; atau
 - b. dilakukan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang tidak seharusnya terutang.

- (3) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan kepada Kepala BPKAD.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan :
 - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohonkan disertai alasan yang jelas;
 - b. permohonan dilampiri fotocopy identitas Wajib Pajak atau fotocopy identitas penerima kuasa apabila dikuasakan;
 - c. permohonan dilampiri dengan fotocopy SPTPD, SKPDLB dan bukti pembayaran yang sah; dan
 - d. surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak, dalam hal ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri surat kuasa bermaterai cukup.
- (5) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (6) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap permohonan pengembalian sebagai dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Kepala BPKAD harus memberikan keputusan.
- (7) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlampaui dan Kepala Badan tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (8) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.
- (9) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (10) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala BPKAD memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pasal 29

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak mempunyai utang pajak, maka pengembalian Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas kelebihan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) SP2D atas kelebihan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak dengan koreksi pendapatan pada tahun anggaran berjalan.
- (3) SP2D atas kelebihan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, dibebankan pada mata anggaran tak terduga.



BAB XIV
PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 30

- (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditugaskan kepada BPKAD.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya BPKAD dapat bekerja sama dengan Instansi terkait.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jayawijaya.

Ditetapkan di : Wamena
Pada tanggal : 07.01.2021

BUPATI JAYAWIJAYA

JHON RICHARD BANUA

PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jl. Yos Sudarso. Telp..... Kode Pos 99511

FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK BADAN / PEMILIK USAHA

Kepada Yth:.....

di -

Nomor Formulir

Wamena

.....

PERHATIAN :

1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK
2. Beri tanda V pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
3. Setelah formulir Pendaftaran ini diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya

DIISI OLEH WAJIB PAJAK

1. Nama Badan / Merk Usaha :
2. Alamat Badan Usaha :
3. KTP Pemilik :
4. Status WP :
 - ☐ Tanah Adat
 - ☐ Bendahara
 - ☐ Umum
5. Nomor Objek Pajak (NOP) :
6. Kota/ Kabupaten :
7. Kecamatan :
8. Kelurahan :
9. Jenis Usaha :
10. Nomor Telepon :
11. Nomor Handphone :
12. Nama Pemilik :
13. Alamat Pemilik :
14. Kota/Kabupaten :
15. Kecamatan :
16. Kelurahan :
17. Tanggal Kartu NPWPD :
18. Bidang Usaha :
 - ☐ Hotel
 - ☐ Restoran
 - ☐ Hiburan
 - ☐ Reklame
 - ☐ Penerangan Jalan
 - ☐ Pengambilan/pengolahan mineral bukan logam dan batuan
 - ☐ Penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan

- ☐ Pengambilan dan/ atau Pemanfaatan Air tanah

19. Kewajiban Pajak :

- ☐ Pajak Hotel
- ☐ Pajak Restoran
- ☐ Pajak Hiburan
- ☐ Pajak Reklame
- ☐ Pajak Penerangan Jalan
- ☐ Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- ☐ Pajak Parkir
- ☐ Pajak Air tanah

Wamena,.....20..

Nama Jelas.....

Tanda tangan.....



BUPATI JAYAWIJAYA,

JHON RICHARD BANUA



PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
JL. YOS SUDARSO WAMENA

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN				Kepada Yth, di - JAYAWIJAYA	
Masa Pajak : Tahun : Pembetulan ke				No. SPTPD : JAYAWIJAYA	
PERHATIAN :					
1. Harap di isi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf cetak					
2. Beri Nomor pada kotak <input type="checkbox"/> yang tersedia untuk jawaban yang diberikan					
3. Setelah di isi dan di tanda tangani,Harap diserahkan kembali kepada Bidang Pendapatan dimana Wajib Pajak terdaftar,					
4. Keterlambatan penyerahan SPTPD, dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku					
I. IDENTITAS WAJIB PAJAK					
a. Nama Wajib Pajak : b. Alamat : c. NPWPD : d. Nama Objek / Usaha : e. Alamat : f. NOPD :					
II. DIISI OLEH PENGUSAHA MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN					
No.	Nama Minerba	Volume Penggunaan	Satuan	Harga Standar	Nila Jual Minerba
1	Pasir	meter kubik
2	Batu Kali	meter kubik
3	Sirtu	meter kubik
Total Pajak Terhutang (Rp).....					
III. PERHITUNGAN PAJAK					
Pajak Terutang				Rp.....	
Pajak yang telah dibayar				Rp.....	
Pajak kurang atau lebih bayar				Rp.....	
IV. DATA PENDUKUNG					
a). Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)				Tidak ada	
b). Lainnya				Ada	
Demikian formulir ini diisi sebenar-benarnya dan apabila terdapat ketidakbenaran dalam memenuhi kewajiban pengisian SPTPD ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.					
Diterima oleh petugas Tanggal,.....				Wamena..... WP/Penanggung pajak/kuasa, Nama jelas/cap/stempel	

BUPATI JAYAWIJAYA
JHON RICHARD BANUA

Bentuk Surat Teguran



PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jl. Yos Sudarso - Wamena

Nomor :...../...../ BPKAD/20....

Lamp. :

Hal : Surat Teguran

Kepada

Yth.....

di


Dengan hormat,

Bahwa menurut hasil pemeriksaan data yang ada pada kami, kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang saudara lakukan atau kelola sejak bulanTahun sampai dengan diterbitkannya surat teguran ini belum memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan melakukan kewajiban pembayaran pajak hotel. Berdasarkan ketentuan Pasal 82 Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 02 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah, kami berwenang menerbitkan Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) secara jabatan. Oleh karena itu diharapkan Saudara untuk menyampaikan SPTPD dan melakukan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat teguran ini kami sampaikan agar menjadi perhatian dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala BPKAD Kabupaten Jayawijaya

.....
NIP.

BUPATI JAYAWIJAYA

JHON RICHARD BANUA



PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
JL. YOS SUDARSO WAMENA

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKBT)

Nomor :
Kepada
Yth:.....
di- Wamena

Tanggal jatuh tempo :

I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau analisis lainnya sehingga ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap :


Nama Usaha :
Alamat :
Nama Pemilik :
Alamat :

II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

1. Dasar pengenaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Rp.....	
2. Pajak restoran yang terhutang : 10% x Rp.....(1)		Rp.....
3. Pajak restoran yang seharusnya dibayar (2)		Rp.....
4. Pajak restoran yang telah dibayar	Rp.....	
5. Jumlah Kurang Bayar Tambahan (3 - 4)		Rp.....
6. Sanksi administrasi berupa : (Pasal..... Perda nomor 01 Tahun 2020) : Kenaikan = 100% x Rp.....(5)		Rp.....
7. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi	Rp.....	
9. Jumlah yang masih harus dibayar (5+6) - 7		Rp.....
Dengan huruf:		

Wamena,
An. Kepala BPKAD
Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan,
Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan,

(.....)
NIP.....



BUPATI JAYAWIJAYA,

JHON RICHARD BANUA



PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
JL. YOS SUDARSO WAMENA

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB)

Nomor :

Kepada
Yth:.....
di- Wamena

Tanggal jatuh tempo :

I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap:

Nama Usaha :
Alamat :
Nama Pemilik :
Alamat :

II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah Sebagai berikut:

1. Dasar pengenaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Rp.....	
2. Pajak restoran yang terhutang : 10% x Rp.....(1)		Rp.....
3. Pajak restoran yang seharusnya dibayar (2)		Rp.....
4. Pajak restoran yang telah dibayar	Rp.....	
5. Pajak restoran yang kurang dibayar (3 - 4)		Rp.....
6. Sanksi administrasi berupa : (Pasal..... Perda nomor 01 Tahun 2020) :		
a. Bunga = 2% xbulan x Rp.....(5)		Rp.....
b. Kenaikan = 25% x (2) + 2% x.....bulan x Rp....(5)		Rp.....
7. Sanksi administrasi a atau b		Rp.....
8. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi	Rp.....	
9. Jumlah yang masih harus dibayar (5+7)-8		Rp.....
Dengan huruf:		

Wamena,
An. Kepala BPKAD
Kepala Bidang Perencanaan,Pengembangan,
Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan,

(.....)
NIP.....BUPATI JAYAWIJAYA,

JHON RICHARD BANUA



PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
JL. YOS SUDARSO WAMENA

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL (SKPDN)

Nomor : Kepada
Yth:.....
di- Wamena

Tanggal jatuh tempo :

- I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap:

Nama Usaha :
Alamat :
Nama Pemilik :
Alamat :


- II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah
Sebagai berikut:

1. Dasar pengenaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Rp.....	
2. Pajak restoran yang terhutang : 10% x Rp.....(1)		Rp.....
3. Kredit Pajak:		
a. Komposisi kelebihan periode sebelumnya	Rp.....	
b. Setoran yang dilakukan	Rp.....	
c. Lain-lain	Rp.....	
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)		Rp.....
4. Jumlah kurang (lebih) pembayaran pokok pajak (2) - (3d)	Rp.....	
Dengan huruf:		

Wamena,

An. Kepala BPKAD
Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan,
Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan,

(.....)
NIP.....



BUPATI JAYAWIJAYA,

JHON RICHARD BANUA



PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
JL. YOS SUDARSO WAMENA

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)

Nomor :

Kepada

Yth:.....

di-

Wamena

Tanggal jatuh tempo :

- I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 02 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan pelaksanaan kewajiban pembayaran pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Terhadap:

Nama Usaha :

Alamat :

Nama Pemilik :

Alamat :

- II. Dari pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

1. Pokok pajak yang harus dibayar		Rp.....
2. Telah dibayar tanggal.....	Rp.....	
3. Pengurangan	Rp.....	
4. Jumlah yang dapat diperhitungkan (2+3)		Rp.....
5. Kurang dibayar (1-4)		Rp.....
6. Sanksi administrasi berupa : (Pasal..... Perda nomor 02 Tahun 2020) : Bunga =bulan x 2 % x Rp.....(5)	Rp.....	
7. Jumlah yang masih harus dibayar (5+6)		Rp.....

Dengan huruf:


Wamena,

An. Kepala BPKAD

Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan,
Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan

(.....)

NIP.....



BUPATI JAYAWIJAYA

JHON RICHARD BANUA

TANGGAL : 07.01.2021

Daftar harga Mineral Bukan Logam dan Batuan

[illegible]

BUPATI JAYAWIJAYA,

~~JOHN RICHARD BANUA~~

PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jl. YOS SUDARSO WAMENA NO. 25 Tlp. (0969) 31003-31060		SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (S S P D) Masa Pajak : Tahun : 20.....	No.
N P W P D Nama WP Alamat WP JL. Kec. Kel.			
Menyetor berdasarkan : SPTPD/SKPD/SKPDKB/SKPDKBT			
NO.	No.Rekening	Nama Rekening	Jumlah
1
No. SPTPD/SKPDKB :			
Jumlah Setoran Pajak Rp.		
Dengan Huruf :			
Wamena, 20..... Penyetor (.....)		Diterima oleh, Bendahara Penerima Tanggal 20... Tanda Tang: : Nama Teran : N I P :	



BUPATI JAYAWIJAYA,

JHON RICHARD BANUA

BENTUK SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM
DAN BATUAN

(Kop Badan)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN JAYAWIJAYA
TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
YANG TERUTANG

Kepala Badan,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sederhana atas permohonan pengurangan pajak Minerba nomor:.....tanggal terdapt/tidak terdapat *) cukup alasan untuk mengurangi besarnya pajak Minerba yang terutang;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya tentang..... ;
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 02 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah (lembaran daerah.....
2. Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor:tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- Memperhatikan : Surat Permohonan pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN YANG TERUTANG
- KESATU : Mengabulkan/menolak *) permohonan pengurangan pajak Minerba yang terutang kepada wajib pajak:
Nama wajib pajak :.....
Alamat WP :
Jenis usaha :.....
Alamat usaha :.....
Besarnya pengurangan :.....
- KEDUA : Berdasarkan jumlah besarnya pengurangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Pajak Minerba yang seharusnya dibayar adalah sebagai berikut :
Pajak Minerba yang terutang : Rp.
Besarnya pengurangan (.....% x Rp.....) Rp.
Jumlah Pajak Minerba yang seharusnya Rp.
dibayar
- KETIGA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wamena

Pada tanggal :

Kepala BPKAD

(.....)

NIP.....

BUPATI JAYAWIJAYA,
JHON RICHARD BANUA